



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Tuminah binti Satiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nuansa Indah RT 004 RW 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinemah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-Saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj. tertanggal 8 Maret 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: ULVA SAKDIYAH. HSB Binti DONI SOFYAN. HSB
Umur	: 15 tahun
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orang Tua

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Nuansa Indah, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Dengan calon suami,

Nama : SOBRI AMAR ABDULLAH PASI Bin ABDUL JAHAP PASI

Umur : 19 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Tempat Kediaman di : PKS Sei Rokan, RT. 001, RW. 001, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Doni Sofyan bin Anas Hsb di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 255/27/X/1994 tertanggal 27 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Ulva Sakdiyah Hsb binti Doni Sofyan Hsb, lahir pada tanggal 25 Mei 2004;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa sebelumnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb binti Doni Sofyan Hsb untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sobri Amar Abdullah Pasi bin Abdul Jahap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Pemohon yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb binti Doni Sofyan Hsb dan calon suami anak Pemohon bernama Sobri Amar Abdullah Pasi bin Abdul Jahap Pasi;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonan beserta akibat dan konsekuensinya, tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
2. Bahwa anak Pemohon sudah sanggup untuk menjadi seorang istri dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga calon suami anak Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anak

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya, meskipun anak Pemohon masih dibawah umur;

4. Bahwa Pemohon bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya jika mengalami masalah dan kesulitan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb binti Doni Sofyan Hsb (umur 15 tahun), dan telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon bagi diri anak Pemohon karena anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki bernama Sobri Amar Abdullah Pasi bin Abdul Jahap Pasi, meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019 dan sekarang anak Pemohon dan calon suaminya sudah bersepakat untuk segera menikah karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/27/X/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Oktober 1994, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No.1407051311160003 dengan Nama Kepala Keluarga Doni Sofyan Hsb, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 November 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 16/RSUI/28-05/2004 atas nama Ulva Sakdiyah Hsb yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu, tertanggal 28 Mei 2004, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-152/Kua.04.8.5/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Februari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.4);

B. Saksi-saksi :

1. **Mulyono bin Satiman**, sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon bernama Doni Sofyan dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb umur 15 tahun 10 bulan;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 2 tahun yang lalu dan hanya tamat SD;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak kandung Pemohon bernama Sobri Amar Abdullah Pasi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka yang belum pernah menikah dan bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

2. **Abdul Zahap Pasi bin M. Kallo**, sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal suami Pemohon;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb umur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb yang masih di bawah umur, untuk menikah dengan anak Saksi bernama Sobri Amar Abdullah Pasi umur 19 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak yang belum pernah menikah dan bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Bahwa anak Saksi sudah bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan Saksi sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami anak Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim Tunggal dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispensasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati agar Pemohon berfikir ulang untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar anak perempuan Pemohon yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb binti Doni Sofyan Hsb lahir pada tanggal 28 Mei 2004 diberi dispensasi kawin, meskipun anak

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 25 Maret 2019, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim Tunggal mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Doni Sofyan adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Oktober 1994, yang dihubungkan dengan susunan daftar keluarga pada bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 meskipun telah memenuhi syarat formal pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Hakim Tunggal menilai bukan merupakan bukti otentik, karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian adalah Pejabat pada

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.3) harus diterima sebagai bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb dengan calon suaminya bernama Sobri Amar Abdullah Pasi dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyono bin Satiman adalah abang kandung Pemohon, dan Saksi Abdul Zahap Pasi bin M. Kallo adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg) dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.) serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.) sehingga syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan anak Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb umur 15 tahun 10 bulan, dan anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 2 tahun yang lalu dan hanya tamat SD, tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb yang masih di bawah umur, kedua Saksi mengenal calon suami anak kandung Pemohon bernama Sobri Amar Abdullah Pasi, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak yang belum pernah menikah dan bukan suami dari perempuan lain, anak Pemohon berstatus gadis, dan bukan istri dari laki-laki lain, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, kedua Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, dan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sebagai bukti permulaan yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menguatkan bukti *a quo* tentang anak Pemohon yang bernama Ulva Saksiyah masih berumur 15 tahun 10 bulan, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.4 telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Doni Sofyan adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Oktober 1994;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai salah seorang anak bernama Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb umur 15 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 2 tahun yang lalu dan hanya tamat SD;
4. Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Ulva Sakdiyah Hsb yang masih di bawah umur;
5. Bahwa Saksi mengenal calon suami anak kandung Pemohon bernama Sobri Amar Abdullah Pasi;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka yang belum pernah menikah dan bukan suami dari perempuan lain;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan bukan istri dari laki-laki lain;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
11. Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
12. Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
13. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran bahkan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb binti Doni Sofyan Hsb untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Sobri Amar Abdullah Pasi bin Abdul Jahap Pasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin Dispensasi kawin bagi anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Ulva Sakdiyah Hsb binti Doni Sofyan Hsb untuk menikah dengan Sobri Amar Abdullah Pasi bin Abdul Jahap Pasi.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).				

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)